



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR  
NOMOR 574 TAHUN 2023

TENTANG  
PENGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI  
KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 573 Tahun 2023 pada tanggal 12 November 2023 Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Karena Berhalangan Tetap Pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Cianjur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 284/KEP.378-PEM/2023 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Cianjur Nomor 284/KEP.31-PEM/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 17 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR  
TENTANG PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK  
KESATU : PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.  
Menetapkan dan Mengangkat:
1. Nama : Dadan Muldani, S.AP  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Perum Bumi Emas Blok C, No. 21, Desa  
Sirnagalih, Kec. Cilaku  
Jabatan : Staf Sekretariat PPK Pacet
  2. Nama : Sahudin  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Kp. Cipanggulaan Rt 07/03, Desa  
Sindanghayu, Kec. Takokak  
Jabatan : Staf Sekretariat PPK Takokak
- Pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan  
Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan  
pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum  
Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan  
tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-  
undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia  
Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak 12  
November Tahun 2023 sampai dengan 4 April 2024.


Ditetapkan di Cianjur  
Pada tanggal 12 November 2023  
A.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR,  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUMPROVINSI  
JAWA BARAT,  
ttd  
UMMI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIANJUR

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Ipan Yuspian Firmansyah